



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2023

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK
KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keamanan dan standar penggunaan vaksin terhadap kemungkinan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi diperlukan pemantauan kajian dan kewaspadaan terhadap pasca imunisasi;

b. bahwa keberhasilan program imunisasi tersebut ditentukan dengan membuat strategi pencapaian, dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan imunisasi melalui peningkatan pengetahuan Sumber Daya Manusia serta melalui pembinaan dilapangan sehingga petugas diharapkan menjadi terampil dan kompeten dilapangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1161/MENKES/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1626/MENKES/SK/XII/ 2005 tentang Pedoman Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU :** Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023, dilaksanakan oleh Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023 terdiri dari kegiatan Pemantauan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 (pengendalian COVID-19).

- KETIGA : Seluruh biaya dalam Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



WIDYASTUTI
NIP. 196406291989122001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

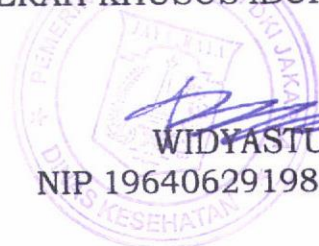
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI
PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN
AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI
BENCANA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.

SUSUNAN PANITIA
PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK
KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

Pengarah : dr. Widyastuti, MKM
Penanggung Jawab : dr. Dwi Oktavia TLH, M.Epid
Ketua : dr. Ngabila Salama, MKM
Bendahara : Rizka Utami, S.E
Anggota : 1. dr. A. Ryza Vertando Halim
2. dr. Inggrita Wisnuwardani
3. M. Muhaimin, SKM
4. Rachman Slamet Sudibyo, SKM
5. Iga Vita Riyanti

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001